



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 145/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/VIII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA TES ALIH STATUS
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Telekonferensi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi se-Indonesia pada tanggal 30 Juni 2020 tentang Persiapan teknis pelaksanaan tes *online* (Tes Kompetensi Jabatan Struktural, Tes Alih Status/Pindah Instansi dan Tes Ujian Dinas/UKPPI);
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tes Alih Status di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dipandang perlu menunjuk dan menetapkan nama-nama pejabat dan staf yang dipandang cakap dan mampu sebagai panitia penyelenggara tes Alih Status di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Tes Alih Status di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 136/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/VI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/V/2020 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat ...

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
5. Tahun 2020;
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 137/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/VI/2020 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020;

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Alih Status/Pindah Instansi Bagi PNS Daerah/Instansi Lain Dipekerjakan Pada Sekretariat KPU Provinsi Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU;
2. Nota Dinas Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Nomor 1312/HK.03-ND/64/01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Permohonan Legal Drafting;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA TES ALIH STATUS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama Panitia Penyelenggara Tes Alih Status di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Tes Alih Status sebagaimana dimaksud ...

dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyiapkan data dan berkas administrasi persiapan pelaksanaan tes Alih Status;
- b. Memastikan pelaksanaan tes Alih Status berjalan dengan baik dan benar;
- c. Membuat laporan hasil pelaksanaan tes Alih Status.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, Kode Anggaran 3358.001.051.D.521213.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,



RIZKI INDAH SUSANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 145/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/VIII/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA TES
ALIH STATUS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020

SUSUNAN PEMBENTUKAN DAN PENERIMAAN HONORARIUM PANITIA
PENYELENGGARA TES ALIH STATUS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM KEPANITIAAN | HONORARIUM PANITIA |
|-----|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. | Basir, S.Pi., M.Si. | Penanggung Jawab | Rp. 450.000,- |
| 2. | Nurdiyawan, S.Sos. | Ketua | Rp. 400.000,- |
| 3. | Anastasia Juwita Putri, S.H. | Sekretaris | Rp. 300.000,- |
| 4. | Prins Liberty Pandjaitan, SE. | Anggota | Rp. 300.000,- |
| 5. | Senjaning Festiyanti, S.E. | Anggota | Rp. 300.000,- |
| 6. | Muchlas M. Tahir, S.IP. | Anggota | Rp. 300.000,- |
| 7. | Rahmat Sabaru | Anggota | Rp. 300.000,- |
| 8. | Irfani Kurniawan | Anggota | Rp. 300.000,- |

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas.



RIZKI INDAH SUSANTI